



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 302 TAHUN 2017**

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, PIMPINAN LEMBAGA TEMPAT PRAKTIK, KOORDINATOR TEMPAT PRAKTIK, DAN PEMBIMBING TEMPAT PRAKTIK PADA PRAKTIK PROFESI MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2017

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan kurikulum perlu dilaksanakan kegiatan Praktik Profesi Mahasiswa bagi mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Tulungagung.
- b. bahwa dalam rangka memberikan bimbingan kepada mahasiswa pada pelaksanaan kegiatan Praktik Profesi Mahasiswa perlu menunjuk Dosen Pembimbing Lapangan, Pimpinan Lembaga Tempat Praktik, Koordinator Tempat Praktik, dan Pembimbing Tempat Praktik.
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Dosen Pembimbing Lapangan, Pimpinan Lembaga Tempat Praktik, Koordinator Tempat Praktik, dan Pembimbing Tempat Praktik pada Praktik Profesi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Tulungagung Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);

6. Peraturan Presiden RI nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1457);
8. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-715/MK.02/2016 tanggal 16 Agustus 2016 perihal Satuan Biaya Masukan lainnya di lingkup Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) Kementerian Agama.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor SP DIPA-025.04.2.423792/2017 tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, PIMPINAN LEMBAGA TEMPAT PRAKTIK, KOORDINATOR TEMPAT PRAKTIK, DAN PEMBIMBING TEMPAT PRAKTIK PADA PRAKTIK PROFESI MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH IAIN TULUNGAGUNG TAHUN 2017.

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Dosen Pembimbing Lapangan, Pimpinan Lembaga Tempat Praktik, Koordinator Tempat Praktik, dan Pembimbing Tempat Praktik pada Praktik Profesi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Tulungagung Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban :

1. Dosen Pendamping Lapangan
 - a. Membimbing mahasiswa praktik dalam membuat program untuk bekal di lapangan;
 - b. Mengantarkan mahasiswa praktik untuk diserahkan kepada kepala lembaga pendidikan sesuai dengan kelompoknya;
 - c. Memantau kegiatan mahasiswa praktik selama kegiatan PPM berlangsung;
 - d. Membantu memberikan solusi kepada mahasiswa praktik dalam mengatasi permasalahan yang timbul selama praktik;
 - e. Melakukan koordinasi dengan koordinator tempat praktik dan pembimbing tempat praktik terkait dengan kondisi mahasiswa praktikan di lembaga tempat praktik;
 - f. Menandatangani laporan mahasiswa praktik.
 - g. Mengoreksi laporan mahasiswa praktikan serta memberikan nilai PPM dengan mengacu pada buku pedoman penilaian yang berlaku;
2. Pimpinan Lembaga Tempat Praktik
 - a. Menyampaikan orientasi kegiatan PPM kepada Koordinator Tempat Praktik, Pembimbing Tempat Praktik, dan anggota di lembaga tempat praktik;

- b. Mengusahakan kelancaran pelaksanaan dan pembimbingan PPM di lembaga tempat praktik.
3. Koordinator Tempat Praktik,
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan mahasiswa selama melaksanakan PPM di lembaga praktik dengan Pimpinan Lembaga, Pembimbing Tempat Praktik, dan Dosen Pembimbing lapangan;
 - b. Bersama Pembimbing Tempat Praktik membahas permasalahan praktik yang mendapat perhatian khusus;
 - c. Bersama Pembimbing Tempat Praktik menginformasikan kepada dosen pembimbing mengenai kemajuan dan hambatan yang dialami praktikan;
4. Pembimbing Tempat Praktik
 - a. Membimbing pembuatan rencana kegiatan PPM di lembaga tempat praktik;
 - b. Membimbing penyusunan jadwal pelaksanaan praktikum oleh mahasiswa;
 - c. Mengatur pembagian tugas mahasiswa dalam kegiatan praktikum;
 - d. Melakukan evaluasi terhadap mahasiswa dan memberi penilaian.

KETIGA : Segala pembiayaan yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini untuk honorarium dibebankan pada Akun 2132.002.400.054.ED.521213 DIPA IAIN Tulungagung Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. Dosen Pembimbing Lapangan : Rp. 450.000,-/kegiatan
2. Pimpinan Tempat Praktik : Rp. 550.000,-/kegiatan
3. Koordinator Tempat Praktik : Rp. 525.000,-/kegiatan
4. Pembimbing Tempat Praktik : Rp. 75.000,-/mahasiswa

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 9 Oktober 2017

REKTOR,



Tembusan Yth :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Jakarta;
4. Para Wakil Rektor di Lingkungan IAIN Tulungagung;
5. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Tulungagung;
6. Para Wakil Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Tulungagung;
7. Kepala Biro AUAK IAIN Tulungagung;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar;
9. Bendahara Pengeluaran IAIN Tulungagung;
10. Ybs. untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

NOMOR 302 TAHUN 2017

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN PRAKTIK PROFESI MAHASISWA
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH IAIN TULUNGAGUNG TAHUN 2017.

DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN

1. Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

NO	NAMA	VOLUME BIMBINGAN	LOKASI
1	Dr. Abad Badruzaman, Lc., M.Ag.	11 Mhsw.	Pusat Studi Al-Qur'an, Ciputat
2	Dr. Ahmad Zainal Abidin, M.A.	12 Mhsw.	Pusat Studi Al-Qur'an, Ciputat
3	Dr. Salamah Noorhidayati, M.A.g.	12 Mhsw.	Pesantren Bayt Al- Qur'an, Pondok Cabe
4	Hibbi Farihin, M.S.I.	11 Mhsw.	Pesantren Bayt Al- Qur'an, Pondok Cabe

2. Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam

NO	NAMA	VOLUME BIMBINGAN	LOKASI
1	Dr. Akhmad Rizqon Khamami, Lc., M.Ag.	9 Mhsw.	Kabupaten Tulungagung
2	Akhol Firdaus, M.Pd.	8 Mhsw.	
3	Budi Harianto, M.Fil.I.	8 Mhsw.	

3. Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi

NO	NAMA	VOLUME BIMBINGAN	LOKASI
1	Lilik Rofiqoh, M.A.	14 Mhsw.	UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Blitar di Tulungagung
2	Hj. Uswah Wardiana, M.Si.	8 Mhsw.	Synergy Children Centre, Tulungagung
3	Khalimatus Sa'diyah, M.Si.	14 Mhsw.	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Blitar
4	Mirna Wahyu Agustina, M.Psi.	3 Mhsw.	Wishing Kids, Blitar
5	Achmad Syauqi, M.Pd.I.	13 Mhsw.	UPT Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Kediri
6	Arman Marwing, M.A.	8 Mhsw.	UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Trenggalek

REKTOR,

MAFTUKHIN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

NOMOR 302 TAHUN 2017

TENTANG

PENUNJUKAN PIMPINAN LEMBAGA TEMPAT PRAKTIK, KOORDINATOR TEMPAT PRAKTIK, DAN PEMBIMBING TEMPAT PRAKTIK PADA PRAKTIK PROFESI MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH IAIN TULUNGAGUNG TAHUN 2017.

PIMPINAN LEMBAGA TEMPAT PRAKTIK DAN PEMBIMBING TEMPAT PRAKTIK**A. Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**

1. Tempat Praktik : Pusat Studi Al-Qur'an, Ciputat

NO	NAMA	JABATAN	GOLONGAN	VOLUME KEGIATAN
1	Achmad Zayadi, M.Pd.	Pimpinan Lembaga	Gol. III	1 Keg.
2	Moch. Anwar Mambauddin	Koordinator	Gol. III	1 Keg.
3	Abdurrahim, M.Pd.I.	Pembimbing	Gol. III	8 Mhsw.
4	Iftatahus Sholiha	Pembimbing	Gol. III	8 Mhsw.
5	Yuliana	Pembimbing	Gol. III	7 Mhsw.

2. Tempat Praktik : Pesantren Bayt Al-Qur'an, Pondok Cabe

NO	NAMA	JABATAN	GOLONGAN	VOLUME KEGIATAN
1	Muhammad Arifin, Lc. M.A.	Pimpinan Lembaga	Gol. III	1 Keg.
2	Wafa Fadlli	Koordinator	Gol. III	1 Keg.
3	Syafiul Huda	Pamong	Gol. III	8 Mhsw.
4	Nur Syahida	Pamong	Gol. III	8 Mhsw.
5	Layla Qomariyah	Pamong	Gol. III	7 Mhsw.

B. Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi

1. Tempat Praktik : UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Blitar di Tulungagung

NO	NAMA	JABATAN	GOLONGAN	VOLUME KEGIATAN
1	Suprianto, S.Sos. M.M.	Pimpinan Lembaga	Gol. IV	1 Keg.
2	Sunu Pantjadharmono, Aks., M.Si.	Koordinator	Gol. IV	1 Keg.
3	Lilik Yuliati	Pembimbing	Gol. II	3 Mhsw.
4	Wiwin Yuliati	Pembimbing	Gol. II	3 Mhsw.
5	Nugrohowati Rahaju N	Pembimbing	Gol. II	2 Mhsw.
6	Retno Utaminingsih	Pembimbing	Gol. II	3 Mhsw.
7	Nurul Hidayati PR	Pembimbing	Gol. II	3 Mhsw.

2. Tempat Praktik : Synergy Children Centre, Tulungagung

NO	NAMA	JABATAN	GOLONGAN	VOLUME KEGIATAN
1	Ayu Imasria Wahyuliarmy, M.Psi.	Pimpinan Lembaga	Gol. III	1 Keg.
2	Dewi Fadiana Nurhayati, S.Ud.	Pembimbing	Gol. III	4 Mhsw.
3	Afnia Khusnafiah	Pembimbing	Gol. III	4 Mhsw.

3. Tempat Praktik : Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Blitar

NO	NAMA	JABATAN	GOLONGAN	VOLUME KEGIATAN
1	Kristiyanto Wiwoho, Bc.I.P., S.H.	Pimpinan Lembaga	Gol. IV	1 Keg.
2	Andik Ariawan, S.H., M.H.	Koordinator	Gol. III	1 Keg.
3	Erna Tjahjati, S.H.	Pembimbing	Gol. III	4 Mhsw.
4	Sugeng Boedianto, S.Sos., M.M.	Pembimbing	Gol. III	3 Mhsw.
5	Yamini, S.H.	Pembimbing	Gol. III	4 Mhsw.
6	Vindi W Novitasari, S.Pd.	Pembimbing	Gol. III	3 Mhsw.

4. Tempat Praktik : Wishing Kids, Blitar

NO	NAMA	JABATAN	GOLONGAN	VOLUME KEGIATAN
1	Santy Krisnawati, S.Psi.	Pimpinan Lembaga	Gol. III	1 Keg.
2	Marlena, S.E.	Pembimbing	Gol. III	1 Mhsw.
3	Retno Kusumaningtyas, S.P.	Pembimbing	Gol. III	1 Mhsw.
4	Sari Muntiarni, S.Psi.	Pembimbing	Gol. III	1 Mhsw.

5. Tempat Praktik : UPT Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Kediri

NO	NAMA	JABATAN	GOLONGAN	VOLUME KEGIATAN
1	Dra. Sufi Agustini, M.Si.	Pimpinan Lembaga	Gol. III	1 Keg.
2	Winda Dwi Jayanti, S.Sos.	Pembimbing	Gol. III	5 Mhsw.
3	Suroto, S.Pd.	Pembimbing	Gol. III	4 Mhsw.
4	Juhartono, S.H.	Pembimbing	Gol. III	4 Mhsw.

6. Tempat Praktik : UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Trenggalek

NO	NAMA	JABATAN	GOLONGAN	VOLUME KEGIATAN
1	Drs. Murdiyanto, M.M.	Pimpinan Lembaga	Gol. IV	1 Keg.
2	Drs. Retno Murti A, M.M.	Koordinator	Gol. III	1 Keg.
3	Rondiyah, Aks.	Pembimbing	Gol. III	4 Mhsw.
4	Dyah Wachidatin Apriani	Pembimbing	Gol. III	4 Mhsw.

REKTOR,

MAFTUKHIN